



P U T U S A N
Nomor 39/PID.SUS/2019/PT PBR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAISAL HAMZAH Bin UJANG TANDO.**
Tempat lahir : Selatpanjang.
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 7 November 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Manggis Gg Kelapa RT 006 RW 010 Kel.
Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab.
Kepulauan Meranti.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 s/d tanggal 29 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 s/d tanggal 08 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2018 s/d tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 08 November 2018 s/d tanggal 07 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 08 Desember 2018 s/d tanggal 05 Pebruari 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;



Terdakwa dipersidangan Peradilan Tingkat Pertama menyatakan secara tegas menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 39/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 39/PID.SUS/2019/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 661/Pid.SUS/2018/PN Bls, tanggal 17 Desember 2018 ;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 113/SLP/11/2018, tanggal 07 Nopembder 2018 dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa **FAISAL HAMZAH Bin BUJANG TANDO** pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Rumah Jalan Manggis Gg. Kelapa RT.006 RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu "**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama sdr. ZUL KECIK (DPO) membeli Narkotika Jenis Shabu dengan menyumbang masing-masing uang terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara uang sdr. ZUL KECIK (DPO) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama sdr. ZUL KECIK (DPO) pergi kekampung baru tepatnya di Jalan Ibrahim untuk



menjumpai sdr. TIA (DPO) untuk melakukan transaksi Jual Beli Narkotika Jenis Shabu, sampai di Jalan Ibrahim terdakwa bersama sdr. ZUL berjumpa dengan sdr. TIA (DPO) kemudian sdr. ZUL turun dari sepeda motor dan menghampiri sdr. TIA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr. TIA (DPO) pergi sebentar dan segera kembali dengan membawa Narkotika Jenis Shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ZUL pulang kerumah. Bahwa setibanya di rumah terdakwa, terdakwa membagi dua Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah dibagi sdr. ZUL KECIK (DPO) pulang kerumahnya.

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut di dalam kamar terdakwa, pada saat menggunakan Shabu perbuatan terdakwa diketahui oleh adek terdakwa sdr. PIDIN. Kemudian pada hari Selasa dini hari tanggal 04 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Jalan Manggis Gg. Kelapa Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, sdr. PIDIN memberitahukan saksi sdr. PANI INDRA (abang kandung terdakwa) bahwa terdakwa menggunakan Shabu di dalam kamar, sehingga sdr. PANI INDRA mendatangi rumah tersebut, lalu mengetok pintu kamar terdakwa untuk membukakan pintu, lalu terdakwa keluar dengan kondisi marah-marah dengan membanting meja, setelah itu sdr. PANI INDRA menyuruh adeknya sdr. PIDIN menghubungi pihak Polisi, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan dan penangkapan di saksikan ketua RT.006 saksi sdr. FERRY IRAWAN Bin RIDWAN /warga masyarakat setempat ditemukan barang Bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan, 2 (dua) buah pipet kecil ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Merantiguna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa An. FAISAL HAMZAH Bin UJANG TANDO mengakui Narkotika jenis Shabu dan barang bukti tersebut miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Selatpanjang Nomor : 200/020200/2018 tanggal 06 September 2018, DEPA SUSANTI, SE.,MM selaku Pengelola Unit PT. Penggadaian (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatpanjang telah melakukan penimbangan terhadap pembungkusan penyegelan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,09 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,01 gram, dengan rincian :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu untuk persidangan dengan berat bersih 0 (nol) gram;
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, yang disisihkan untuk dikirim ke B.POM pekanbaru dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 10258/ NNF/ 2018 tanggal Empat Belas September 2018, dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastic berisi 60 (enam puluh) ml urine;
 - 1 (satu) plastic klep berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram
 - Atas nama tersangka FAISAL HAMZAH Bin BUJANG TANDO.

Dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang di buat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika *memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa **FAISAL HAMZAH Bin BUJANG TANDO** pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Rumah Jalan Manggis Gg. Kelapa RT.006 RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama sdr. ZUL KECIK (DPO) membeli Narkotika Jenis Shabu dengan menyumbang masing-masing uang terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara uang sdr. ZUL KECIK (DPO) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama sdr. ZUL KECIK (DPO) pergi kekampung baru tepatnya di Jalan Ibrahim untuk menjumpai sdr. TIA (DPO) untuk melakukan transaksi Jual Beli Narkotika Jenis Shabu, sampai di Jalan Ibrahim terdakwa bersama sdr. ZUL berjumpa dengan sdr. TIA (DPO) kemudian sdr. ZUL turun dari sepeda motor dan menghampiri sdr. TIA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr. TIA (DPO) pergi sebentar dan segera kembali dengan membawa Narkotika Jenis Shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ZUL pulang kerumah. Bahwa setibanya di rumah terdakwa, terdakwa membagi dua Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah dibagi sdr. ZUL KECIK (DPO) pulang kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut di dalam kamar terdakwa, pada saat menggunakan Shabu perbuatan terdakwa diketahui oleh adek terdakwa sdr. PIDIN. Kemudian pada hari Selasa dini hari tanggal 04 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Jalan Manggis Gg. Kelapa Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, sdr. Pidin memberitahukan saksi sdr. PANI INDRA (abang kandung terdakwa) bahwa terdakwa menggunakan Shabu di dalam kamar, sehingga sdr. PANI INDRA mendatangi rumah tersebut, lalu mengetok pintu kamar terdakwa untuk membukakan pintu, lalu terdakwa keluar dengan kondisi marah-marah dengan membanting meja, setelah itu sdr. PANI INDRA menyuruh adeknya sdr. PIDIN menghubungi pihak Polisi, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan dan penangkapan di saksikan ketua RT.006 saksi sdr. FERRY IRAWAN Bin RIDWAN /warga

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2019/PT PBR



masyarakat setempat ditemukan barang Bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan, 2 (dua) buah pipet kecil ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Merantiguna penyidikan lebih lanjut. Bahwa benar Terdakwa An. FAISAL HAMZAH Bin UJANG TANDO mengakui Narkotika jenis Shabu dan barang bukti tersebut miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Selatpanjang Nomor : 200/020200/2018 tanggal 06 September 2018, DEPA SUSANTI, SE.,MM selaku Pengelola Unit PT. Penggadaian (Persero) Selatpanjang telah melakukan penimbangan terhadap pembungkusan penyegelan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,09 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,01 gram, dengan rincian :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu untuk persidangan dengan berat bersih 0 (nol) gram;
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, yang disisihkan untuk dikirim ke B.POM pekanbaru dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 10258/ NNF/ 2018 tanggal Empat Belas September 2018, dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastic berisi 60 (enam puluh) ml urine;
- 1 (satu) plastic klep berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram
- Atas nama tersangka FAISAL HAMZAH Bin BUJANG TANDO.

Dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang di buat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika



memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan No.Reg.Perk: PDM-113/SLP/11/2018, tertanggal 26 Nopember 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAISAL HAMZAH Bin BUJANG TANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAISAL HAMZAH Bin BUJANG TANDO selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip berwarna bening sisa pemakaian;
 - 2 (dua) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa FAISAL HAMZAH Bin BUJANG TANDO membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap



pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan Nomor 661/Pid.Sus/2018/PN BIs, tanggal 17 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL HAMZAH Bin UJANG TANDO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAISAL HAMZAH Bin UJANG TANDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu sisa pemakaian;
 - 2 (dua) buah pipet kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 661/Pid.Sus/2018/PN BIs, tanggal 17 Desember 2018, tersebut oleh Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dengan Akta Nomor 661/Akta.Pid.Sus/2018/PN BIs, tanggal 20 Desember 2018, yang telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, telah memberitahukan kepada Terbanding Permintaan Banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

661/Pid.Sus/2018/PN BIs, tanggal 17 Desember 2018, sebagaimana Akta Nomor 661/Pid.Sus/2018/PN BIs, tanggal 27 Desember 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2018, yang diterima oleh Plh.Penitera Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 661/Akta.Pid/2018/PN BIs, tanggal 27 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis telah menyerahkan Memori banding dari Penuntut Umum kepada Terbanding sebagaimana Akta Nomor 661/Pid.Sus/2018/PN BIs, tanggal 27 Desember 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini tidak ada mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan suratnya Nomor W4-U3/83/HN.01.10//I/2019, tanggal 4 Januari 2019 telah memberitahu kan kepada **Sdr. LITA WARMAN, SH.,MH Jaksa**/Penuntut umum pada Kejaksaan Negeeri Kepulauan Meranti di Selat Panjang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis terhitung mulai tanggal **5 Januari 2019** sampai dengan tanggal **11 Januari 2019** selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan suratnya Nomor W4-U3/84/HN.01.10//I/2019, tanggal 4 Januari 2019 telah memberitahu kan kepada **Sdr. FAISAL HAMZAH Bin BUJANG TANDO** di Rumah Tahanan Negara Selat Panjang di Selat Panjang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis terhitung mulai tanggal **5 Januari 2019** sampai dengan tanggal **11 Januari 2019** selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 661/Pid.Sus/2018/PN Bls, tanggal 17 Desember 2018, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 661/Pid.Sus/2018/PN Bls, tanggal 17 Desember 2018, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, tertanggal 17 Desember 2018, Nomor 661/Pid.Sus/2018 /PN Bls, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan dan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 661/Pid.Sus/2018/PN Bls, tanggal 17 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2019** oleh kami **Dolman Sinaga, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mulyanto, SH.,MH** dan **Gading Muda Siregar. SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Februari 2019 Nomor 39/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **Amri Wahab, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyanto, SH.,MH.

Dolman Sinaga, SH.

Gading Muda Siregar. SH.,MH.

Panitera Pengganti,



Amri wahab, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)